



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a) Tim Manajemen Perubahan;
- b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Aswandi, SE., M.Si	Ketua KPU	Pengarah	Pengarah
2.	Rahmat, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
3.	Syafrijal Chan, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
4.	Ruswandi Rinaldo, S.P	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
5.	Dede Desmana, S.Kom, MM	Anggota KPU	Pengarah	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Afnel Suryasman, SH.,MH	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan stategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dan manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Sari Supri Mareta, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Vinto Askari, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Vinto Askari, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi keputusan-keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Melakukan pemetaan keputusan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Pesisir Selatan.
2.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana	Asesor	
3.	Fera Mursalini, SH	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya

		Manusia		tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Vinto Askari, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Sari Supri Mareta, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Dhanny Sebasthian, SE	Pelaksana	Asesor	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengel
2.	Sari Supri Mareta, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Wilson Andreas Silalahi, SH	Pelaksana	Anggota	
4.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Dewi Sri Lestari, S.TP., M.Si	Pelaksana	Anggota	
6.	Ahmad Afif, SH	Pelaksana	Anggota	
7.	Saskya Utami, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
VI.	TIM PENGAWAS			
1.	Vinto Askari, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab. Pesisir Selatan; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Sari Supri Mareta, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sari Supri Mareta, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Pesisir Selatan.
2.	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Wilson Andreas Silalahi, SH	Pelaksana	Asesor	
3.	Putri Andam Dewi, S.Pd	Pelaksana	Anggota	
VIII	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Afnel Suryasman, SH., MH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Ferdian, SH., M.Si	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan
3.	Vinto Askari, SH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Sari Supri Marita, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum



Vinto Askari